



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1518/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 2, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dengan alamat korespondensi di *The Plaza Office Tower*, Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat, 10350, yang diwakili oleh Nata Singh Gurdev Singh, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2869/PJ./2014, tanggal 29 Oktober 2014;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52873/PP/M.IIA/16/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-337/WPJ.07/2013 tanggal 25 Februari 2013

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1518/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2002 adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak PPN menurut Pemohon Banding sebesar | Rp. 5.711.151.171,00 |
| Jumlah PPN yang terutang sebesar | Rp. 571.115.117,00 |
| PM yang dapat dikreditkan | Rp. 0,00 |
| SSP yang telah dilunasi | Rp. 3.358.572.700,00 |
| Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) KUP | |
| 2% x 24 bln x Rp. 571.115.117,00 | <u>Rp. 274.135.256,00</u> |
| Jumlah kelebihan bayar menurut Pemohon Banding | Rp. 3.084.437.444,00 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 05 Juli 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52873/PP/M.IIA/16/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-337/WPJ.07/2013 tanggal 25 Februari 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2002 Nomor: 00084/207/02/058/11 tanggal 6 Desember 2011, atas nama: PT. Mitra Austral Sejahtera, NPWP: 01.071.714.8-058.000, alamat: Jl. Untung Suropati No.2, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dengan alamat korespondensi di *The Plaza Office Tower*, Lt.36, Jl. M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat, 10350.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 September 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 September 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52873/PP/M.IIA/16/2014 yang diucapkan tanggal 3 Juni 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52873/PP/M.IIA/16/2014 yang diucapkan tanggal 3 Juni 2014 karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp16.981.907.613,00;
 - b. Menghitung kembali pajak menjadi sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Dasar Pengenaan Pajak | Rp. 5.711.151.171,00 |
| - Jumlah PPN yang terutang | Rp. 571.115.117,00 |
| - PM yang dapat dikreditkan | Rp. 0,00 |
| - SSP yang telah dilunasi | Rp. 3.358.572.700,00 |
| - Sanksi bunga Pasal 13 (2) UU KUP | Rp. 274.135.256,00 |
| - PPN Yang (Lebih) / Kurang bayar | Rp. 3.084.437.444,00 |

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2014 yang pada intinya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-337/WPJ.07/2013 tanggal 25 Februari 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2002 Nomor 00084/207/02/058/11 tanggal 6 Desember 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.714.8-058.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Putusan Banding Pengadilan Pajak pada bagian Putusan Banding yang menolak permohonan banding kami dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2002 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa penyerahan plasma sebagai penyerahan atas TBS dari Petani Plasma ke pihak ketiga yang tidak dibukukan sebagai penghasilan usaha oleh Pemohon Banding

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1518/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak diakuinya oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adanya biaya pembelian plasma dari Petani Plasma dapat dibenarkan. Lagi pula kerjasama dengan Petani Plasma merupakan bentuk kegiatan sosial yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku dan bukan merupakan bagian dari usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan keuntungan atau tambahan kemampuan ekonomis. Namun, tidak diperoleh petunjuk adanya kegiatan terpadu (*integrated*) dan dalam Laporan Keuangan Audited menunjukkan adanya pencatatan uang muka pembelian dari plasma sebesar Rp35.656.000.000,00; Hal ini membuktikan bahwa telah ada penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (11) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 huruf a, Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.358.572.700,00 dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | Rp |
|---|----------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | |
| Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri: | 22.693.058.784 |
| Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut: | 0 |
| Penyerahan yang PPNnya dibebaskan: | 0 |

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1518/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|----------------------|
| Jumlah | 22.693.058.784 |
| Pajak Keluaran | |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 2.269.305.878 |
| Jumlah | 2.269.305.878 |
| Pajak yang dapat diperhitungkan | |
| Pajak masukan yang dapat dikreditkan | 0 |
| Dibayar dengan NPWP sendiri | 0 |
| Lain-lain | 0 |
| Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | 2.269.305.878 |
| PPN yang kurang (lebih) dibayar | |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | 0 |
| PPN yang kurang dibayar | 2.269.305.878 |
| Sanksi administrasi | |
| Kenaikan Psl. 13 (2) UU KUP | 1.089.266.822 |
| Kenaikan Psl. 13 (3) UU KUP | 0 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | 3.358.572.700 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1518/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1518/B/PK/Pjk/2019